



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANI DIKSON TENIS
2. Tempat lahir : Nifuloki
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Oekamusa (Belakang Kopeta Rt. 003 Rw. 005 Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan).
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
- c. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
- e. Perpanjangan pertama wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
- f. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
- g. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NIKOLAUS TOISLAKA, S.H. pada POSBAKUMADIN SOE-NTT beralamat di jalan Ikan sarden No. 04 RT. 009 RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SK-Pid/HK/2016/PN.Soe tanggal 21 Juli 2016;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 20 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 20 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANI DIKSON TENIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa NANI DIKSON TENIS dari dakwaan Pertama Primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa NANI DIKSON TENIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa NANI DIKSON TENIS dari dakwaan Pertama Subsidiar penuntut umum;
5. Menyatakan terdakwa NANI DIKSON TENIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan pertama Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANI DIKSON TENIS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah baju kaos berkerah bergaris biru, abu-abu, hijau;
 - b. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
 - c. 1 (satu) CD (celana dalam) berwarna abu-abu;
 - d. 1 (satu) buah sandal berwarna coklat dengan merk LEVIS;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah unit HP dengan merk EVER CROSS berwarna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan Hukuman bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NANI DIKSON TENIS** bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2016 bertempat di dekat sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Frengky Beis, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan "tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti" dan terdakwa menjawab "iya" lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah terdakwa bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengisi angin pada ban sepeda motor terdakwa, Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu) sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO) langsung menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Dikson Yorim Lasboy yang sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Dikson Yorim Lasboy turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah Dikson Yorim Lasboy dan mengenai kepala Dikson Yorim Lasboy sehingga kepala Dikson Yorim Lasboy mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.

Bahwa pada saat terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menganiaya Dikson Yorim Lasboy pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya kearah korban yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju kearah Soe. Karena korban melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju kearah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari korban dan menemukan korban yang

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah korban dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul korban mengenai perut dan dada korban secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baik (DPO) juga memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang korban setelah itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung korban hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh pelaku Desmon Baik (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban pada bagian belakang korban.

Setelah pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : RSUD.22.A.03/69/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Widyawati, dengan kesimpulan Sebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat. Kematianannya kemungkinan besar karena perdarahan.

Perbuatanterdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **NANI DIKSON TENIS** bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2016 bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelaite Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja merampas nyawa korban Frengky Beis, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **NANI DIKSON TENIS** bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan "tolong datang untuk

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti” dan terdakwa menjawab “iya” lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah terdakwa bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.

Setelah mengisi angin pada ban sepeda motor terdakwa, Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu) sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO) langsung menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Dikson Yorim Lasboy yang sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Dikson Yorim Lasboy turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah Dikson Yorim Lasboy dan mengenai kepala Dikson Yorim Lasboy sehingga kepala Dikson Yorim Lasboy mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.

Bahwa pada saat terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menganiaya Dikson Yorim Lasboy pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya kearah korban yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju kearah Soe. Karena korban melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju kearah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari korban dan menemukan korban yang sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah korban dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul korban mengenai perut dan dada korban secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baik (DPO) juga memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang korban setelah itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung korban hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh pelaku Desmon Baik (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban pada bagian belakang korban.

Setelah pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : RSUD.22.A.03/69/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Widyawati, dengan kesimpulan Sebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat. Kematiannya kemungkinan besar karena perdarahan.

Perbuatanterdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **NANI DIKSON TENIS** bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2016 bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah dengan terang-

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **NANI DIKSON TENIS** bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan "tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti" dan terdakwa menjawab "iya" lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah terdakwa bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.

Setelah mengisi angin pada ban sepeda motor terdakwa, Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu) sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO) langsung menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Dikson Yorim Lasboy yang sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Dikson Yorim Lasboy turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah Dikson Yorim Lasboy dan mengenai kepala Dikson Yorim Lasboy sehingga kepala Dikson Yorim Lasboy mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menganiaya Dikson Yorim Lasboy pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya kearah korban yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju kearah Soe. Karena korban melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju kearah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari korban dan menemukan korban yang sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah korban dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul korban mengenai perut dan dada korban secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baik (DPO) juga memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang korban setelah itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung korban hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh pelaku Desmon Baik (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban pada bagian belakang korban.

Setelah pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : RSUD.22.A.03/69/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Widyawati, dengan kesimpulan Sebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat. Kematiannya kemungkinan besar karena perdarahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal170 ayat 2 ke-3 KUHP.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NANI DIKSON TENIS** bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2016 bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Dikson Yorim Lasboyyang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **NANI DIKSON TENIS** bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan "tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti" dan terdakwa menjawab "iya" lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) lalu mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.

Setelah mengisi angin Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu) sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO) langsung menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju korban yang sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah korban dan mengenai kepala korban sehingga kepala korban mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.

Bahwa pada saat terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) sedang menganiaya korban pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya kearah Frengki Beis yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Frengki Beis lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju kearah Soe. Karena Frengki Beis melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban Frengki Beis menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju kearah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari Frengki Beis dan menemukan Frengki Beis yang sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul Frengki Beis menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah Frengki Beis dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul Frengki Beis mengenai perut dan dada Frengki Beis secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baik (DPO) juga memukul Frengki Beis menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang Frengki Beis setelah itu menendang Frengki Beis sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung Frengki Beis hingga terjatuh. Pada saat Frengki Beis terjatuh pelaku Desmon Baik (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baik (DPO) menikam Frengki Beis pada bagian belakang Frengki Beis.

Setelah pelaku Desmon Baik (DPO) menikam Frengki Beis, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Dikson

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yorim Lasboy mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum Nomor : RSUD.22.A.03/65/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIKSON YORIM LASBOY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia adalah Frengky Beis;
- Bahwa saksi juga mendapat pukulan dari terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan korban Frengky Beis adalah terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pelaku Asmar Tanono sedangkan pelaku lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada diatas angkot yang ditumpangi oleh saksi saat pulang dari tempat latihan bersama korban dan teman-teman saksi yaitu Willi Beis, saudara Ebiasaf Antonius Alunat, Jemli, Ongki Kabnani dan Ibson Manao;
- Bahwa posisi saksi yaitu sedang berdiri dipintu angkot yang ditumpangnya;
- Bahwa mobil angkot yang ditumpangi adalah bunga mawar;
- Bahwa korban Frengky Beis duduk diatas atap mobil angkot;
- Bahwa pada saat tiba dibatas kota, pelaku Arman Tanono (DPO) langsung memberhentikan angkota bunga mawar yang ditumpangi dengan cara menahan dari depan angkot bunga mawar sehingga angkot tersebut berhenti lalu pelaku Arman Tanono dan terdakwa serta 4 (empat) orang lainnya datang dan langsung menuju ke arah saksi dan terdakwa dan pelaku Arman

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanono (DPO) menarik baju saksi sehingga saksi lompat dan berdiri di jalan kemudian pelaku Arman Tanono langsung memukul saksi 1 (Satu) kali ke arah bagian dada saksi;

- Bahwa terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya mengambil batu yang berada dipinggir jalan dan memukul kepala saksi dengan menggunakan batu yang dipegang oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya kepala saksi luka dan berdarah;
- Bahwa setelah memukul saksi, pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu kearah korban yang sedang duduk diatas kap/atap mobil angkot bunga mawar sehingga korban langsung lompat dari atas kap/atap angkot dan berlari menuju kearah Niki-niki lalu terdakwa bersama pelaku lainnya (DPO) mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi mengecek keberadaan korban dan saksi mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia di dekat sumur pada pinggir jalan menuju arah niki-niki desa Mnelalete kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bersama pelaku lainnya memukul korban hingga meninggal dunia karena setelah mendapat pukulan saksi langsung lari menyelamatkan diri;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi EBIYASAF ANTONIUS ALUNAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia adalah Frengky Beis;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan korban Frengky Beis adalah terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pelaku Arman Tanono sedangkan pelaku lainnya saksi tidak kenal;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada diatas angkot yang ditumpangi oleh saksi saat pulang dari tempat latihan bersama korban dan teman-teman saksi yaitu Willi Beis, saudara Dikson Yorim Lasboy, Jemli, Ongki Kabnani dan Ibson Manao;
- Bahwa posisi saksi Dikson Yorim Lasboy yaitu sedang berdiri dipintu angkot yang ditumpangnya;
- Bahwa saat diatas angkota bunga mawar saksi duduk ditempat duduk paling belakang;
- Bahwa mobil angkot yang ditumpangi adalah bunga mawar;
- Bahwa korban Frengky Beis duduk diatas atap mobil angkot;
- Bahwa pada saat tiba dibatas kota, pelaku Arman Tanono (DPO) langsung memberhentikan angkot bunga mawar yang ditumpangi dengan cara menahan dari depan angkot bunga mawar sehingga angkot tersebut berhenti lalu pelaku Arman Tanono dan terdakwa serta 4 (empat) orang lainnya datang dan langsung menuju ke arah saksi Dikson Yorim Lasboy lalu terdakwa dan pelaku Arman Tanono (DPO) menarik baju saksi Dikson Yorim Lasboy sehingga saksi Dikson Yorim Lasboy lompat dan berdiri di jalan kemudian terdakwa dan pelaku Arman Tanono langsung memukul saksi Dikson Yorim Lasboy dengan batu dikepala saksi Dikson Yorim Lasboy dan tangan sebanyak 1 (Satu) kali ke arah kepala saksi Dikson Yorim Lasboy dan bagian dada saksi Dikson Yorim Lasboy;
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya kepala saksi Dikson Yorim Lasboy mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa setelah memukul saksi Dikson Yorim Lasboy, pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu kearah korban yang sedang duduk diatas kap/atap mobil angkot bunga mawar sehingga korban langsung lompat dari atas kap/atap angkot dan berlari menuju kearah Niki-niki lalu terdakwa bersama pelaku lainnya (DPO) mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) mengejar korban Frengky Beis, saksi dan teman-temannya yang duduk didalam angkot langsung keluar dari mobil angkot bunga mawar dan menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat tiba dirumah Obi Missa saksi dan teman-temannya berusaha menghubungi korban Frengky Beis melalui telepon genggam (handphone) tetap tidak berhasil terhubung;
- Bahwa saat dirumah Obi Missa saksi melihat kepala saksi Dikson Yorim Lasboy mengalami luka dikepala dan saksi Dikson Yorim Lasboy mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bersama pelaku lainnya memukul korban Frengky Beis hingga meninggal dunia tetapi saksi melihat terdakwa melihat terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) mengejar korban Frengki Beis serta saksi melihat terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi WILBRODUS BEIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia adalah Frengky Beis;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Frengky Beis adalah terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sedangkan pelaku lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada diatas angkot yang ditumpangi oleh saksi saat hendak pulang dari tempat latihan bersama korban dan teman-teman saksi yaitu Fredikus Beis alias Frengky Beis, Dikson Yorim Lasboy, Omri Puai, Jefri Puai dan Fiktor Kaesmetan dan Nepa Sakan setelah selesai mengikuti latihan dan ujian naik tingkat perguruan kera sakti;
- Bahwa posisi saksi Dikson Yorim Lasboy yaitu sedang berdiri dipintu angkot yang ditumpangnya;
- Bahwa mobil angkot yang ditumpangi adalah bunga mawar;
- Bahwa saksi duduk didalam angkot bunga mawar;
- Bahwa korban Frengky Beis duduk diatas atap mobil angkot;
- Bahwa pada saat tiba dibatas kota, seorang pelaku yang berdiri di pinggir jalan raya langsung memberhentikan angkot bunga mawar yang ditumpangi dengan cara menahan dari depan angkot bunga mawar sehingga angkot

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhenti lalu terdakwa dan pelaku lainnya datang dan langsung menuju ke arah saksi Dikson Yorim Lasboy lalu terdakwa dan seorang pelaku lainnya menarik baju saksi Dikson Yorim Lasboy sehingga saksi Dikson Yorim Lasboy lompat dan berdiri di jalan kemudian pelaku yang tidak saksi kenali langsung memukul saksi Dikson Yorim Lasboy dengan menggunakan kepala tangan kemudian mengambil sebuah batu dan melempar ke atas kap/atap mobil angkota bunga mawar sedangkan saat itu juga terdakwa bersama 4 (empat) orang pelaku lainnya mengambil batu lalu memukul ke arah kepala Dikson Yorim Lasboy;

- Bahwa korban yang saat itu duduk diatas kap/atap mobil angkot langsung lompat dan melarikan diri ke arah niki-niki sehingga terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya mengejar korban dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor dan Dikson Yorim Lasboy melarikan diri ke arah Soe;
 - Bahwa saat sampai di pertamina di Oenali lewat kantor Dinas PU Kabupaten TTS mobil angkot berhenti dan saksi bersama teman-teman yang lain melarikan diri dan bersembunyi di rumah Obi Missa dan setelah dicek ternyata korban tidak bersama-sama kami;
 - Bahwa korban dihubungi melalui telepon genggam namun tidak berhasil dan beberapa saat kemudian saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia di dekat sumur dibatas kota;
 - Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya kepala Dikson Yorim Lasboy mengalami luka dan berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AGUSTINUS LONA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia adalah Frengky Beis;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Frengky Beis adalah terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sedangkan pelaku lainnya saksi tidak kenal;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada diatas angkot yang ditumpangi oleh saksi saat hendak pulang dari tempat latihan bersama korban dan teman-teman saksi yaitu Fredikus Beis alias Frengky Beis, Dikson Yorim Lasboy, Omri Puai, Jefri Puai dan Fiktor Kaesmetan dan Nepa Sakan setelah selesai mengikuti latihan dan ujian naik tingkat perguruan kera sakti;
 - Bahwa posisi saksi Dikson Yorim Lasboy yaitu sedang berdiri dipintu angkot yang ditumpangnya;
 - Bahwa mobil angkot yang ditumpangi adalah bunga mawar;
 - Bahwa saksi duduk didalam angkot bunga mawar;
 - Bahwa korban Frengky Beis duduk diatas atap mobil angkot;
 - Bahwa pada saat tiba dibatas kota, seorang pelaku yang berdiri di pinggir jalan raya langsung memberhentikan angkot bunga mawar yang ditumpangi dengan cara menahan dari depan angkot bunga mawar sehingga angkot tersebut berhenti lalu terdakwa dan pelaku lainnya datang dan langsung menuju ke arah saksi Dikson Yorim Lasboy lalu terdakwa dan seorang pelaku lainnya menarik baju saksi Dikson Yorim Lasboy sehingga saksi Dikson Yorim Lasboy lompat dan berdiri di jalan kemudian pelaku yang tidak saksi kenali langsung memukul saksi Dikson Yorim Lasboy dengan menggunakan kepala tangan kemudian mengambil sebuah batu dan melempar ke atas kap/atap mobil angkota bunga mawar sedangkan saat itu juga terdakwa bersama 4 (empat) orang pelaku lainnya mengambil batu lalu memukul ke arah kepala Dikson Yorim Lasboy;
 - Bahwa korban yang saat itu duduk diatas kap/atap mobil angkot langsung lompat dan melarikan diri ke arah niki-niki sehingga terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya mengejar korban dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor dan Dikson Yorim Lasboy melarikan diri ke arah Soe;
 - Bahwa saat sampai di pertamina di Oenali lewat kantor Dinas PU Kabupaten TTS mobil angkot berhenti dan saksi bersama teman-teman yang lain melarikan diri dan bersembunyi di rumah Obi Missa dan setelah dicek ternyata korban tidak bersama-sama kami;
 - Bahwa korban dihubungi melalui telepon genggam namun tidak berhasil dan beberapa saat kemudian saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia di dekat sumur dibatas kota;
 - Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya kepala Dikson Yorim Lasboy mengalami luka dan berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalele Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan "tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti" dan terdakwa menjawab "iya" lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah terdakwa bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.
- Bahwa Setelah mengisi angin pada ban sepeda motor terdakwa, Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu) sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO) langsung menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Dikson Yorim Lasboy yang sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Dikson Yorim Lasboy turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah Dikson Yorim Lasboy dan mengenai kepala Dikson Yorim Lasboy sehingga kepala Dikson Yorim Lasboy mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.

- Bahwa pada saat terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menganiaya Dikson Yorim Lasboy pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya kearah korban yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju kearah Soe. Karena korban melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju kearah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari korban dan menemukan korban yang sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah korban dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul korban mengenai perut dan dada korban secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baok (DPO) juga memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang korban setelah itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung korban hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh pelaku Desmon Baok (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baok (DPO) menikam korban pada bagian belakang korban.
- Setelah pelaku Desmon Baok (DPO) menikam korban, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis meninggal dunia dan Desmon Baok mengalami luka;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah baju kaos berkerah bergaris biru, abu-abu, hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) CD (celana dalam) berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah sandal berwarna coklat dengan merk LEVIS;
- 1 (satu) buah unit HP dengan merk EVER CROSS berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan "tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti" dan terdakwa menjawab "iya" lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah terdakwa bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.
- Bahwa Setelah mengisi angin pada ban sepeda motor terdakwa, Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu) sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO)

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Dikson Yorim Lasboy yang sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Dikson Yorim Lasboy turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah Dikson Yorim Lasboy dan mengenai kepala Dikson Yorim Lasboy sehingga kepala Dikson Yorim Lasboy mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.

- Bahwa pada saat terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menganiaya Dikson Yorim Lasboy pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya kearah korban yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju kearah Soe. Karena korban melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju kearah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari korban dan menemukan korban yang sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah korban dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul korban mengenai perut dan dada korban secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baok (DPO) juga memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang korban setelah itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung korban hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh pelaku Desmon Baok (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baok (DPO) menikam korban pada bagian belakang korban.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian adalah dipinggir jalan umum sehingga dapat dilihat oleh umum;
- Setelah pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor: RSUD.22.A.03/69/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Widyawati dan Korban Dikson Yorim Lasboy mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum Nomor : RSUD.22.A.03/65/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan yaitu alternatif Subsidairitas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama dan oleh karena dakwaan alternatif Pertama disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur "*Barangsiapa*";
- 2) Unsur "*Dengan Sengaja*";
- 3) Unsur "*Dan Direncanakan Lebih Dahulu*";
- 4) Unsur "*Menghilangkan Jiwa Orang Lain*";
- 5) Unsur "*Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan*"

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, masing-masing Saksi DIKSON YORIM LASBOY, Saksi EBIYASAF ANTONIUS ALUNAT, Saksi WILIBRODUS BEIS, , dan Saksi AGUSTINUS LONA, dan juga pengakuan ia Terdakwa NANI DIKSON TENIS sendiri yang adalah sehat jasmani dan rohaninya, dan identitasnya ternyata sesuai, sehingga oleh Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet alias oogmerk);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya. Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (wetens) akan perbuatannya dan menghendaki (willens) matinya seseorang/terlukanya seseorang dengan tindakannya itu. Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat/bagian tubuh yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan oleh pelaku pada diri korban, sehingga dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa / melukai orang lain, pelaku telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa / dilukai adalah tubuh seseorang dan pelaku tahu bahwa yang hendak dihilangkan itu ialah nyawa orang lain / tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan gewild (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah geweten (diketahui);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing Saksi DIKSON YORIM LASBOY, Saksi EBIYASAF ANTONIUS ALUNAT, Saksi WILIBRODUS BEIS, , dan Saksi AGUSTINUS LONA, yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya melalui fakta yuridis dibawah ini:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti” dan terdakwa menjawab “iya” lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah terdakwa bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.

- Bahwa Setelah mengisi angin pada ban sepeda motor terdakwa, Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO) langsung menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Dikson Yorim Lasboy yang sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Dikson Yorim Lasboy turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah Dikson Yorim Lasboy dan mengenai kepala Dikson Yorim Lasboy sehingga kepala Dikson Yorim Lasboy mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.
- Bahwa pada saat terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menganiaya Dikson Yorim Lasboy pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya kearah korban yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju kearah Soe. Karena

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju kearah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari korban dan menemukan korban yang sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah korban dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul korban mengenai perut dan dada korban secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baik (DPO) juga memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang korban setelah itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung korban hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh pelaku Desmon Baik (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban pada bagian belakang korban.

- Setelah pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis meninggal dunia dan Desmon Baik mengalami luka;

Menimbang, bahwa sedemikian rupa Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian Fakta Hukum diatas maka dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu:

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan atau pun penjelasan yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, karena itu dalam doktrin timbul berbagai pendapat mengenai hal itu, diantaranya :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Simons yang dikutip dari buku karangan P.A.F Lamintang bahwasanya:

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu (P.A.F Lamintang, 1986 : 45)“.

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 22 Maret 1909 ditegaskan bahwa :

“Untuk dapat diterimanya suatu “ rencana terlebih dahulu “, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah Majelis Hakim simpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "direncanakan terlebih dahulu" menurut pasal 340 KUHP dapat dilihat dari adanya tenggang waktu pada saat adanya niat sampai dilaksanakan pembunuhan tersebut, sehingga pelaku dapat memikirkan secara tenang perbuatannya tersebut. Selain itu dalam hal direncanakan lebih dahulu maka pelaku masih ada tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niat atau maksud yang ada dalam dirinya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dapat pula dibuktikan dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu (*lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 02 Januari 1986, Nomor: 1295/K/Pid/1985 – Buku Jurisprudensi Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya. Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (wetens) akan perbuatannya dan menghendaki (willens) matinya seseorang dengan tindakannya itu. Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan oleh pelaku pada diri korban, sehingga

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa dan pelaku tahu bahwa yang hendak dihilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing Saksi DIKSON YORIM LASBOY, Saksi EBIYASAF ANTONIUS ALUNAT, Saksi WILIBRODUS BEIS, , dan Saksi AGUSTINUS LONA, yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya melalui fakta yuridis dibawah ini:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan "tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti" dan terdakwa menjawab "iya" lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah terdakwa bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.
- Bahwa Setelah mengisi angin pada ban sepeda motor terdakwa, Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO) langsung

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Dikson Yorim Lasboy yang sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Dikson Yorim Lasboy turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah Dikson Yorim Lasboy dan mengenai kepala Dikson Yorim Lasboy sehingga kepala Dikson Yorim Lasboy mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.

- Bahwa pada saat terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menganiaya Dikson Yorim Lasboy pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya kearah korban yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju kearah Soe. Karena korban melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju kearah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari korban dan menemukan korban yang sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah korban dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul korban mengenai perut dan dada korban secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baik (DPO) juga memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang korban setelah itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung korban hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh pelaku Desmon Baik (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban pada bagian belakang korban.
- Setelah pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO),

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis meninggal dunia dan Desmon Baok mengalami luka;

Menimbang bahwa dari Fakta-Fakta Hukum diatas maka dengan adanya terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan “tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti” dan terdakwa menjawab “iya” lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67, yang mana niat dari Terdakwa bertemu dengan Arman Tanono (DPO) dengan teman-teman lainnya adalah untuk melakukan kekerasan terhadap murid-murid dari Perguruan kera sakti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Terdakwa harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir karena dalam Perkara aquo Terdakwa dapat berfikir setelah mendapatkan sms dari Arman Tanono apakah akan datang menemui Arman Tanono untuk melakukan kekerasan terhadap Korban atau tidak, maka dengan demikian unsur “**Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu**” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dapat pula dibuktikan dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu (*lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 02 Januari 1986, Nomor: 1295/K/Pid/1985 – Buku Jurisprudensi Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya. Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (wetens) akan perbuatannya dan menghendaki (willens) matinya seseorang dengan tindakannya itu. Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan oleh pelaku pada diri korban, sehingga dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain,

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa dan pelaku tahu bahwa yang hendak dihilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain ini adalah merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan (*moord*);

Menimbang, bahwa menghilangkan ditujukan pada perbuatan si pelaku. Perbuatan itu sendiri bisa berupa tindakan nyata dari si pelaku (tindakan yang positif / pelaku aktif), bisa pula tanpa adanya tindakan nyata dari pelaku (pelaku secara pasif). Perbuatan nyata / aktif dari pelaku bisa dalam bentuk kekerasan bisa pula bukan kekerasan misalnya memukul, menendang, menembak, menyembelih atau membantu menggugurkan kandungan dan lain sebagainya, sedangkan tanpa adanya tindakan nyata atau pelaku dalam keadaan pasif misalnya tindakan pembiaran yang ditujukan untuk matinya seseorang padahal pelaku tahu bahwa ia wajib memberikan pertolongan pada saat itu;

Menimbang, bahwa yang dirampas atau dihilangkan oleh pelaku adalah nyawa atau jiwa atau roh yaitu unsur pemberi hidup pada manusia yang juga merupakan bagian integral dari tubuh seorang manusia yang tanpa unsur tersebut seorang manusia dengan sendirinya akan mati / meninggal;

Menimbang, bahwa nyawa atau jiwa tersebut adalah milik orang lain, artinya pelaku sungguh sadar dan tahu bahwa obyek dari tindakannya adalah orang lain yang masih hidup bukan makhluk lain selain manusia apalagi benda mati lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing Saksi DIKSON YORIM LASBOY, Saksi EBIYASAF ANTONIUS ALUNAT, Saksi WILIBRODUS BEIS, , dan Saksi AGUSTINUS LONA, yang jika dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya melalui fakta yuridis dibawah ini:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan "tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti" dan terdakwa menjawab "iya" lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah terdakwa bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.
- Bahwa Setelah mengisi angin pada ban sepeda motor terdakwa, Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO) langsung menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Dikson Yorim Lasboy yang sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Dikson Yorim Lasboy turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah Dikson Yorim Lasboy dan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala Dikson Yorim Lasboy sehingga kepala Dikson Yorim Lasboy mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.

- Bahwa pada saat terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menganiaya Dikson Yorim Lasboy pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya ke arah korban yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju ke arah Soe. Karena korban melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju ke arah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari korban dan menemukan korban yang sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah korban dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul korban mengenai perut dan dada korban secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baik (DPO) juga memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang korban setelah itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung korban hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh pelaku Desmon Baik (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban pada bagian belakang korban.
- Setelah pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis meninggal dunia dan Desmon Baik mengalami luka;

Menimbang bahwa apabila Teori Hukum diatas dihubungkan dengan Fakta-fakta Hukum Tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat tiba di dekat sumur di batas kota Terdakwa bersama dengan Arman

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menemukan Korban sedang bersembunyi didalam rumput kemudian Terdakwa memukuli korban berulang kali mengenai wajah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan kekerasan terhadap korban hanya menggunakan kepala tangan yang mana menurut Majelis Hakim sangatlah kecil kemungkinan apabila Kematian korban disebabkan oleh pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak ada niat/berkehendak untuk menghilangkan nyawa korban namun Terdakwa hanya berniat untuk melukai korban karena berdasarkan Fakta Hukum diatas pelaku Desmon Baok (DPO) yang menikam korban pada bagian belakang korban yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, oleh karena unsur **“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** tidak terpenuhi menurut hukum sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan unsur-unsur dari Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yakni dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur **“Barangsiapa”**;
- 2) Unsur **“Dengan Sengaja”**;
- 3) Unsur **“Menghilangkan nyawa Orang Lain”**;
- 4) Unsur **“Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Dakwaan Primair terdahulu, dan dalam pertimbangan Dakwaan primair tersebut, unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Primair diambil alih seluruhnya untuk dijadikan pedoman sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Dengan Sengaja telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Dakwaan Primair terdahulu, dan dalam pertimbangan Dakwaan primair tersebut unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan unsur Dengan Sengaja dalam Dakwaan Primair diambil alih seluruhnya untuk dijadikan pedoman sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Dakwaan Primair terdahulu, dan dalam pertimbangan Dakwaan primair tersebut unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain dalam Dakwaan Primair diambil alih seluruhnya untuk dijadikan pedoman sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Menghilangkan Nyawa Orang Lain**" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, oleh karena unsur "**Menghilangkan Nyawa Orang Lain**" tidak terpenuhi menurut hukum sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yakni dakwaan lebih Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan lebih Subsidair, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;
3. Unsur Kekerasan Mengakibatkan Matinya Orang Lain;

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Dakwaan Primair terdahulu, dan dalam pertimbangan Dakwaan primair tersebut, unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Primair diambil alih seluruhnya untuk dijadikan pedoman sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan Dakwaan lebih Subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan juga dapat diartikan dimuka umum berarti suatu tindak pidana itu dilakukan di tempat dimana umum atau masyarakat dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama berarti tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan pengertian kekerasan yaitu menggunakan tenaga secara tidak sah atau secara melawan hukum yang ditujukan kepada barang atau orang (alterenatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing Saksi DIKSON YORIM LASBOY, Saksi EBIYASAF ANTONIUS ALUNAT, Saksi WILIBRODUS BEIS, , dan Saksi AGUSTINUS LONA, yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya melalui fakta yuridis dibawah ini:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan “tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti” dan terdakwa menjawab “iya” lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah terdakwa bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.
- Bahwa Setelah mengisi angin pada ban sepeda motor terdakwa, Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO) langsung menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Dikson Yorim Lasboy yang sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Dikson Yorim Lasboy turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah Dikson Yorim Lasboy dan mengenai kepala Dikson Yorim Lasboy sehingga kepala Dikson Yorim Lasboy mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.
- Bahwa pada saat terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menganiaya Dikson Yorim Lasboy pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya kearah korban yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban lompat dari atas (kap) angkutan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju kearah Soe. Karena korban melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju kearah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari korban dan menemukan korban yang sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah korban dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul korban mengenai perut dan dada korban secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baik (DPO) juga memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang korban setelah itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung korban hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh pelaku Desmon Baik (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban pada bagian belakang korban.

- Setelah pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis meninggal dunia dan Desmon Baik mengalami luka;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum diatas bahwa Terdakwa bersama dengan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) melakukan kekerasan terhadap korban dengan tenaga bersama-sama dan dilakukan di dekat sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mana Lokasi tersebut merupakan tempat umum dan Terbuka yang dapat dilihat oleh Masyarakat apabila melewati tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Kekerasan Mengakibatkan Matinya Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing Saksi DIKSON YORIM LASBOY, Saksi EBIYASAF ANTONIUS ALUNAT, Saksi WILIBRODUS BEIS, , dan Saksi AGUSTINUS LONA, yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya melalui fakta yuridis dibawah ini:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Sumur di Batas Kota jurusan Niki-niki di desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berawal saat terdakwa mengantar saudaranya ke Oenasi dari rumah duka lalu terdakwa mendapat sms dari Arman Tanono (DPO) yang mengatakan “tolong datang untuk kita tunggu murid-murid dari perguruan kera sakti” dan terdakwa menjawab “iya” lalu terdakwa pergi menemui Arman Tanono (DPO) di kios sekitar lokasi 67. Setelah terdakwa bertemu Arman Tanono (DPO) yang saat itu bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) mereka langsung pergi ke bengkel tambal ban di cabang Neonmat untuk mengisi angin di ban sepeda motor terdakwa.
- Bahwa Setelah mengisi angin pada ban sepeda motor terdakwa, Arman Tanono (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) pergi ke batas kota untuk menunggu korban dan teman-teman korban. Setibanya di batas kota Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) untuk bersiap-siap karena angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya sudah menuju ke batas kota (tempat terdakwa dan Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) menunggu sehingga terdakwa bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), dan Cung Liu (DPO) langsung berdiri di pinggir jalan dibatas kota tersebut lalu muncullah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar yang ditumpangi oleh korban dan teman-temannya di tempat kejadian sehingga Arman Tanono (DPO) langsung menahan/menghentikan angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar tersebut. Setelah angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar berhenti terdakwa dan Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Dikson Yorim Lasboy yang

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri dipintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Dikson Yorim Lasboy turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul kearah Dikson Yorim Lasboy dan mengenai kepala Dikson Yorim Lasboy sehingga kepala Dikson Yorim Lasboy mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Dikson Yorim Lasboy sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.

- Bahwa pada saat terdakwa NANI DIKSON TENIS bersama Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) menganiaya Dikson Yorim Lasboy pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya kearah korban yang sedang duduk diatas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga korban lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah niki-niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju kearah Soe. Karena korban melarikan diri maka terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor honda Revo, sepeda motor honda Blade warna merah dan sepeda motor honda Beat warna putih. Setelah tiba di dekat sebuah sumur di batas kota (menuju kearah niki-niki) terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) turun dari sepeda motor lalu mencari korban dan menemukan korban yang sementara bersembunyi di dalam rumput lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya berulang-ulang kali mengenai wajah korban dan pelaku Arman Tanono (DPO) memukul korban mengenai perut dan dada korban secara berulang-ulang kemudian pelaku Desmon Baik (DPO) juga memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian belakang korban setelah itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung korban hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh pelaku Desmon Baik (DPO) mengambil sebilah pisau sabu bergagang kayu dari dalam tasnya lalu pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban pada bagian belakang korban.
- Setelah pelaku Desmon Baik (DPO) menikam korban, terdakwa dan Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Polisi.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban Frengki Beis meninggal dunia dan Desmon Baik mengalami luka;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baik (DPO), Yakob Tanono (DPO), Uta Lona (DPO), Cung Liu (DPO), Korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : RSUD.22.A.03/69/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Widyawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Kekerasan Mengakibatkan*" matinya orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya Menyatakan Bahwa membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa NANI DIKSON TENIS berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pembelaan Terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan Pertimbangan-pertimbangan Unsur diatas maka sudah sepatutnya Terdakwa dikenakan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pertama Lebih Subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolah Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah bergaris biru, abu-abu, hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) CD (celana dalam) berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah sandal berwarna coklat dengan merk LEVIS;
- 1 (satu) buah unit HP dengan merk EVER CROSS berwarna putih;

yang telah disita dari Pemiliknya maka dikembalikan kepada Pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANI DIKSON TENIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair, Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa NANI DIKSON TENIS, oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NANI DIKSON TENIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa NANI DIKSON TENIS, oleh karena itu dari dakwaan Pertama Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa NANI DIKSON TENIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah baju kaos berkerah bergaris biru, abu-abu, hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) CD (celana dalam) berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sandal berwarna coklat dengan merk LEVIS;
 - 1 (satu) buah unit HP dengan merk EVER CROSS berwarna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016, oleh MUSLIH HARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh SEMUEL OTNIEL SINE, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NITANEL NOMLENE

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.B/2016./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)